



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefrijal Damanik
2. Tempat lahir : bah bulian
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : huta bah bulian I nag.bah bulian kec. raya kahean kab. simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Zefrijal Damanik ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 267 September 2023 ;

Terdakwa Zefrijal Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.30/Pid.Sus/2023/PN.Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) kotak korek api merk selam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah TIKUS yang terletak di Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK menjumpai TIKUS (Daftar Pencarian Orang) di rumah TIKUS yang terletak di Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten serdang Bedagai, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari TIKUS sebanyak 3 (tiga) gram, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, lalu sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SRI RAHAYU (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) berada di dalam rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun tersebut, tiba-tiba saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Raya Kahean) datang ke rumah tersebut dan langsung menggerebek / mendobrak pintu rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, selanjutnya mendengar suara dobrakan pintu tersebut Terdakwa langsung mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dan uang sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang seluruh barang bukti tersebut keluar rumah melalui jendela kamar rumah tersebut, selanjutnya saksi BAMBANG PURBA, saksi MARUDUT NABABAN masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SRI RAHAYU, lalu sesaat kemudian maka petugas Polisi berkata kepada Terdakwa "MANA BARANGMU ?", kemudian Terdakwa menjawab "NGGAK ADA", dan terdakwa tidak mau mengakui bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya beberapa saat kemudian saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejadian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di luar/samping rumah tersebut, sehingga Terdakwa akhirnya dibawa ke tempat barang bukti ditemukan, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dan uang sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik dari terdakwa yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari TIKUS dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, lalu terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa selama ini telah membeli narkotika jenis sabu dari TIKUS sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah TIKUS yang terletak di Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten serdang Bedagai dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah TIKUS dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, lalu yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah TIKUS dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, yang mana adapun tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli yang sudah terdakwa kenal di sekitaran kampung terdakwa, dan adapun keuntungan yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi SRI RAHAYU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Raya Kehean, kemudian diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 336/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK diperoleh berat kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan berat bersih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK diperoleh berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6208/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram masing-masing milik Terdakwa atas nama ZEFRIJAL DAMANIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Raya Kahean) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN langsung melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat, untuk mengetahui lokasi dan ciri-ciri dari pemilik narkotika jenis sabu tersebut, hingga akhirnya saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN pergi ke sebuah rumah yang terletak di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi diperoleh dan langsung mengerebek / mendobrak pintu rumah tersebut karena pintu rumah tersebut saat itu dalam terkunci, dan setelah pintu rumah tersebut berhasil terbuka, kemudian oleh saksi BAMBANG PUBRA, saksi MARUDUT NABABAN langsung masuk dan mengamankan terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK dan saksi SRI RAHAYU, setelah ditangkap saksi BAMBANG PUBRA dan saksi MARUDUT NABABAN bertanya kepada terdakwa "MANA BARANGMU ?", kemudian terdakwa menjawab "NGGAK ADA", dan terdakwa tidak mau mengakui bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya beberapa saat kemudian saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di luar/samping rumah tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke tempat barang bukti ditemukan, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dan uang sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik dari terdakwa yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari TIKUS dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, lalu terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa selama ini telah membeli narkotika jenis sabu dari TIKUS sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah TIKUS yang terletak di Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten serdang Bedagai dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah TIKUS dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, lalu yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah TIKUS dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, yang mana adapun tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli yang sudah terdakwa kenal di sekitaran kampung terdakwa, dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi SRI RAHAYU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Raya Kehean, kemudian diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 336/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK diperoleh berat kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan berat bersih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK diperoleh berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6208/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram DAN 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram masing-masing milik Terdakwa atas nama ZEFRIJAL DAMANIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Purba, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pkl 13.30 Wib. Di dalam rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya KecRaya Kahean Kab Simalungun, saksi bersama dengan rekan saksi bernama MARUDUT NABABAN telah menangkap terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK saksi juga menangkap SRI RAHAYU.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik terdakwa sendiri dan tidak ada barang dari SRI RAHAYU.

- Bahwa SRI RAHAYU ikut diamankan karena mengetahui bahwa Terdakwa tersebut ada menyimpan, menjual narkotika jenis sabu, dan adapun yang dilakukan SRI RAHAYU adalah bersama-sama dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut sebelum diamankan, dan SRI RAHAYU adalah hanya duduk-duduk dan bermain game.

- Bahwa benar saat diinterogasi saksi SRI RAHAYU mengaku tidak ada/tidak pernah membantu Terdakwa tersebut untuk menjual/mengantarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan SRI RAHAYU tersebut.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi dan rekan saksi MARUDUT NABABAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kec. Raya Kahean Kab Simalungun, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian mendapat informasi demikian lalu saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat serta ciri-ciri orang dan rumah dari terdakwa tersebut dan setelah mendapat informasi yang akurat maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah yang ditempati terdakwa yang saat itu dalam keadaan terkunci, dan setelah saksi dan rekan saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, oleh saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan SRI RAHAYU di dalam rumah tersebut dan, setelah ditangkap saksi dan rekan saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan bertanya "MANA BARANGMU ?", lalu terdakwa menjawab " GAK ADA ", dan terdakwa tidak mengaku dimana barangnya (sabu) tersebut, selanjutnya



sesaat kemudian rekan saksi saksi menemukan barang bukti di luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan SRI RAHAYU ketempat barang bukti ditemukan dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdawwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean dan selanjutnya menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama TIKUS, dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada TIKUS dan Terdakwa langsung membayar sabu tersebut dengan uang kontan;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut dan adapun terahir kali Terdakwa tersebut membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib dirumah TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) gram) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu gram.

- Bahwa benar saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Sabu tersebut

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Marudut Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023,sekira pkl 13.30 Wib. Di dalam rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya KecRaya Kahean Kab Simalungun, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Bambang Purba, SH telah menangkap terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selain menangkap Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK saksi juga menangkap SRI RAHAYU.



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik terdakwa sendiri dan tidak ada barang dari SRI RAHAYU.
- Bahwa SRI RAHAYU ikut diamankan karena mengetahui bahwa Terdakwa tersebut ada menyimpan, menjual narkoba jenis sabu, dan adapun yang dilakukan SRI RAHAYU adalah bersama-sama dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut sebelum diamankan, dan SRI RAHAYU adalah hanya duduk-duduk dan bermain game.
- Bahwa benar saat diinterogasi saksi SRI RAHAYU mengaku tidak ada/tidak pernah membantu Terdakwa tersebut untuk menjual/mengantarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan SRI RAHAYU tersebut.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi dan rekan saksi MARUDUT NABABAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kec. Raya Kahean Kab Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian mendapat informasi demikian lalu saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat serta ciri-ciri orang dan rumah dari terdakwa tersebut dan setelah mendapat informasi yang akurat maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah yang ditempati terdakwa yang saat itu dalam keadaan terkunci,



dan setelah saksi dan rekan saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, oleh saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan SRI RAHAYU di dalam rumah tersebut dan, setelah ditangkap saksi dan rekan saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan bertanya "MANA BARANGMU ?", lalu terdakwa menjawab " GAK ADA ", dan terdakwa tidak mengaku dimana barangnya (sabu) tersebut, selanjutnya sesaat kemudian rekan saksi saksi menemukan barang bukti di luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan SRI RAHAYU ketempat barang bukti ditemukan dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean dan selanjutnya menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama TIKUS, dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada TIKUS dan Terdakwa langsung membayar sabu tersebut dengan uang kontan;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut dan adapun terakhir kali Terdakwa tersebut membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib dirumah TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) gram) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu gram.

- Bahwa benar saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Sabu tersebut

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana lain yakni dalam perkara pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di dalam rumah kediaman orang tua Terdakwa di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya KecRaya Kahean Kab Simalungun, Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selain Terdakwa maka masih ada satu orang lain yang juga turut diamankan didalam rumah kediaman Terdakwa yaitu SRI RAHAYU.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut di dalam rumah kediaman Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) uniy Handphone merk VIVO warna biru dan uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). sedangkan dari kawan Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa adapun seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah dari luar rumah / samping rumah Terdakwa, karena pada saat Terdakwa dengan SRI RAHAYU ditangkap, terdakwa langsung membuang semua barang bukti tersebut dari ventilasi jendela rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi 1 (satu) unit handphone ditemukan dari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut pada saat Terdakwa dan kawan Terdakwa tersebut diamankan adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada hubungan antara kawan yaitu SRI RAHAYU dengan semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut pada saat kami diamankan, SRI RAHAYU hanya sekedar mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa dengan SRI RAHAYU ada hubungan asmara yakni SRI RAHAYU adalah pacar dari Terdakwa. SRI RAHAYU berada di dalam rumah kediaman Terdakwa tersebut hanya sekedar main-main dan duduk duduk saja;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh SRI RAHAYU untuk membeli mengantar atau menjemput dan membantu Terdakwa dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut. Namun pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah kediaman Terdakwa tersebut, Terdakwa dengan SRI RAHAYU tersebut sudah pernah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sehingga SRI RAHAYU mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan SRI RAHAYU sedang berada didalam rumah kediaman Terdakwa tersebut maka tiba-tiba Terdakwa ada mendengar orang yang mendobrak pintu rumah kediaman Terdakwa yang saat itu dalam keadaan terkunci, mendengar hal demikian maka Terdakwa langsung curiga bahwa yang mendobrak pintu Terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa langsung mengambil semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari bawah tempat tidur Terdakwa dan langsung membuang barang bukti tersebut keluar rumah Terdakwa melalui ventilasi jendela kamar Terdakwa tersebut dan sesaat kemudian petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa beserta SRI RAHAYU lalu berkata kepada Terdakwa "MANA BARANGMU ", kemudian Terdakwa menjawab " NGGAK ADA ", lalu Terdakwa tetap tidak mau mengakui tentang barang bukti sabu yang dimilikinya hingga beberapa saat kemudian beberapa orang petugas polisi tersebut menemukan barang bukti tersebut diluar/ samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa di bawa ketempat barang bukti tersebut ditemukan dan saat itu juga polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa " INI BARANG DAN MILIK SIAPA " dan Terdakwa langsung mengakui dan mengatakan " MILIK SAYA PAK " dan saat itu juga petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan SRI RAHAYU langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean, selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama TIKUS.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara Terdakwa sendiri langsung datang



kerumah kediaman TIKUS dan Terdakwa langsung membayar kontan uang pembelian sabu tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Yang pertama pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah kediaman TIKUS tersebut dan Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) gram.

Yang kedua kali Pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib dirumah kediaman tikus tersebut sebanyak 4 (empat) gram. Yang ketiga kali pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib dirumah TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) gram)

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan untuk Terdakwa jual kembali.

- Bahwa Terdakwa hanya menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja dan disekita kampung Terdakwa saja.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari TIKUS tersebut dengan harag Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, dan adapun cara Terdakwa untuk menjual kembali sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengecek/ membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa menjual kembali sabu tersebut per paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kembali sabu tersebut yakni Terdakwa dapat pake-pakean saja dan keuntungan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone adalah alat Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi lainnya untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ;



- 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.362/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Sim tertanggal 9 Oktober 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 336/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi yang diketahui Pemimpin Cabang Suryadi Mandala, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, disita dari Terdakwa Zefrijal Damanik yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 2,17 Gram, berat bersih 1,57 Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,17 Gram, berat bersih 0,07 Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6208/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 Gram (satu koma lima tujuh) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 Gram gram milik Terdakwa Zefrijal Damanik, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic berisi metamfetamina dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pkl 13.30 Wib. Di dalam rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya KecRaya Kahean Kab Simalungun, Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian yakni saksi Bambang Purba, SH dan saksi Marudut Nababan, sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK, SRI RAHAYU juga ikut ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik terdakwa sendiri dan tidak ada barang dari SRI RAHAYU.
- Bahwa SRI RAHAYU ikut diamankan karena mengetahui Terdakwa tersebut ada menyimpan, menjual narkotika jenis sabu, dan adapun yang dilakukan SRI RAHAYU adalah bersama-sama dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut sebelum diamankan, dan SRI RAHAYU adalah hanya duduk-duduk dan bermain game.
- Bahwa saksi SRI RAHAYU mengaku tidak ada/tidak pernah membantu Terdakwa tersebut untuk menjual/mengantarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan SRI RAHAYU tersebut.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi dan rekan saksi MARUDUT NABABAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kec. Raya Kahean Kab Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian mendapat informasi demikian lalu saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat serta ciri-ciri orang dan rumah dari terdakwa tersebut dan setelah mendapat informasi yang akurat maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah yang ditempati terdakwa yang saat itu dalam keadaan terkunci, dan setelah saksi dan rekan saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, oleh saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan SRI RAHAYU di dalam rumah tersebut dan, setelah ditangkap saksi dan rekan saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan bertanya "MANA BARANGMU ?", lalu terdakwa menjawab " GAK ADA ", dan terdakwa tidak mengaku dimana barangnya (sabu) tersebut, selanjutnya sesaat kemudian rekan saksi saksi menemukan barang bukti di luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan SRI RAHAYU ketempat barang bukti ditemukan dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean dan selanjutnya menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama TIKUS, dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada TIKUS dan Terdakwa langsung membayar sabu tersebut dengan uang kontan;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut dan adapun terakhir kali Terdakwa tersebut membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib dirumah TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) gram) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu gram.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada TIKUS dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja dan disekitar kampung Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari TIKUS tersebut dengan harag Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, dan adapun cara Terdakwa untuk menjual kembali sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengecak/ membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa menjual kembali sabu tersebut per paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kembali sabu tersebut yakni Terdakwa dapat pake-pakean saja dan keuntungan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone adalah alat Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau terdakwa Zefrijal Damanik -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa terdakwa Zefrijal Damanik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum *"Tanpa Hak"* adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan *"Melawan Hukum"* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 Gram (satu koma lima tujuh) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 Gram gram milik Terdakwa Zefrijal Damanik, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023,sekira pkl 13.30 Wib. Di dalam rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya KecRaya Kahean Kab Simalungun, Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian yakni saksi Bambang Purba, SH dan saksi Marudut Nababan, sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ZEFRIJAL DAMANIK, SRI RAHAYU juga ikut ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 336/IL.10040.00/2023 tanggal 23 September 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Chaidy Yunus Silalahi yang diketahui Pemimpin Cabang Suryadi Mandala, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu, disita dari Terdakwa Zefrijal Damanik yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor 2,17 Gram, berat bersih 1,57 Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 Gram, berat bersih 0,07 Gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6208/NNF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 Gram (satu koma lima tujuh) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 Gram gram milik Terdakwa Zefrijal Damanik, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic berisi metamfetamina dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi dan rekan saksi MARUDUT NABABAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di salah satu rumah di Dusun Sibirah Raya Desa Banu Raya Kec. Raya Kahean Kab Simalungun, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian mendapat informasi demikian lalu saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat serta ciri-ciri orang dan rumah dari terdakwa tersebut dan setelah mendapat informasi yang akurat maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah yang ditempati terdakwa yang saat itu dalam keadaan terkunci, dan setelah saksi dan rekan saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, oleh saksidan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan SRI RAHAYU di dalam rumah tersebut dan, setelah ditangkap saksi dan rekan saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



langsung menginterogasi terdakwa dengan bertanya "MANA BARANGMU ?", lalu terdakwa menjawab " GAK ADA ", dan terdakwa tidak mengaku dimana barangnya (sabu) tersebut, selanjutnya sesaat kemudian rekan saksi saksi menemukan barang bukti di luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan SRI RAHAYU ketempat barang bukti ditemukan dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean dan selanjutnya menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik terdakwa sendiri dan tidak ada barang dari SRI RAHAYU. Pada saat Terdakwa diamankan, SRI RAHAYU ada bersama-sama dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut sedang duduk-duduk dan bermain game. Adapun SRI RAHAYU ikut diamankan karena mengetahui Terdakwa tersebut ada menyimpan, menjual narkotika jenis sabu, namun SRI RAHAYU mengaku tidak ada/tidak pernah membantu Terdakwa tersebut untuk menjual/mengantarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah kediaman Terdakwa tersebut, Terdakwa dengan SRI RAHAYU tersebut sudah pernah memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama sehingga SRI RAHAYU mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama TIKUS, dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa langsung menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada TIKUS dan Terdakwa langsung membayar sabu tersebut dengan uang kontan;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada TIKUS tersebut dan adapun terakhir kali Terdakwa tersebut membeli narkotika jenis sabu kepada TIKUS tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib dirumah TIKUS tersebut sebanyak 3 (tiga) gram) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada TIKUS dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan untuk Terdakwa jual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara Terdakwa untuk menjual kembali sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengecak/ membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa menjual kembali sabu tersebut per paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu).

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja dan disekitar kampung Terdakwa saja. Dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kembali sabu tersebut yakni Terdakwa dapat pake-pakean saja dan keuntungan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang no.35 tahun 2009, selain menerapkan pidana penjara, terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba sabu.dan1 (satu) kotak korek api merk selam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka akan ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zefrijal Damanik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ;
- 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis, 1(satu) set alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

- uang sebanyak Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. , Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Agustina Tiurma S, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29